

DAMPAK SINERGITAS PENGAWASAN ANTAR STAKEHOLDER DALAM PENATAAN BANGUNAN LIAR DI SEPANJANG WILAYAH PINGGIRAN SUNGAI BUNTUNG KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

Rizky Arya Wicaksono

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract

The purpose of this research is to answer the problem of research is to describe synergy Supervision between stakeholders in the case between government agencies, private institutions and also from the community in building styling problem logging along the margins of the River Buntung Waru Sub Sidoarjo Regency. The underlying causes of this research is at this time in each-every area in Indonesia would face the problems of poverty. This issue is caused by the multitude of those who wander into the city – a large city and finally has no place left to cause other problems namely the luster of development of the building that violated the rules because of the airway of land that can be used to build a place to live. As a result, many people who abuse the land as a dyke river to established the building even though there is already rules that prohibit it is no exception along the margins of the River Butung Waru Sub Sidoarjo Regency. This invite curiosity to see how synergy supervision between stakeholders in the prohibited building styling.

This research uses qualitative methods with the types of research is a descriptive. – hits the data obtained through in-depth interviews, observation and the use of this document. The election informers is done with purposive sampling technique and snowball sampling technique. To chechk the validity of the data was done with the technique of triangulation data sources and by comparing the results of the interview, observations and document that there. The results of this research is synergy supervision between stakeholders is optimally good but for the response provided is still slow and take much time do decide its urgent or not.

PENDAHULUAN

Tujuan dari penelitian adalah untuk menggambarkan dampak sinergitas pengawasan antar stakeholder dalam penataan bangunan liar di wilayah pinggiran sungai buntung waru kabupaten sidoarjo.

Permasalahan pemukiman kumuh merupakan masalah yang memang sudah pasti ada di seluruh kota di Indonesia dan dengan adanya permasalahan pemukiman kumuh maka tak lepas juga dengan permasalahan bangunan liar karena kedua permasalahan ini saling berkesinambungan. Hal ini disebabkan karena banyaknya warga miskin yang tidak memiliki tempat tinggal tetap sehingga terpaksa mendirikan rumah yang bersifat sementara dan menggunakan bahan seadanya. Pemukiman yang didirikan oleh warga miskin yang tidak memiliki tempat tinggal ini biasanya berada di dekat rel kereta api maupun di sepanjang daerah aliran sungai karena memang daerah tersebut harusnya tidak boleh ditempati oleh bangunan apapun sesuai dengan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang.

Berbagai program penanganan kemiskinan sudah dilakukan pemerintah melalui berbagai kementerian yang ada di Negara Indonesia, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan dll.

Permasalahan pemukiman kumuh ini tidak lepas dari banyaknya warga miskin yang ada di

kota besar yang mana para warga miskin ini kebanyakan berasal dari para warga desa yang mengadu nasib di kota. Dan berikut ini adalah data orang miskin yang tinggal di perkotaan di Jawa Timur pada tahun 2011 hingga 2016.

Tabel 1.1

Jumlah penduduk miskin di perkotaan dan di pedesaan Maret 2015 – Maret 2016



Sumber: BPS, diolah SPI

Dengan melihat presentase masyarakat miskin yang ada di Jawa Timur semakin berkurang setiap tahun menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam usaha untuk mengurangi dan menanggulangi kemiskinan dan sampai saat ini banyak sekali program yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha untuk mengurangi kemiskinan tersebut. Salah satunya yang paling umum ialah program padat karya yang ditunjukkan pada pengemis dan fakir miskin. Namun usaha pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan lapangan pekerjaan bagi para warga miskin tersebut terkesan sia-sia karena walaupun sudah ditunjukkan program tersebut, para warga

miskin tersebut lebih memilih untuk mengemis ataupun kembali ke pekerjaan mereka semula karena dalam diri para warga miskin tersebut tidak memiliki semangat untuk merubah diri mereka sendiri.

Permasalahan kemiskinan ini umumnya terjadi di kota kota besar yang memiliki banyak lapangan pekerjaan seperti Jakarta ataupun Surabaya dan karena lapangan pekerjaan itulah yang banyak menarik minat para masyarakat yang ada baik dari dalam maupun luar pulau untuk mengadu nasib di kota kota tersebut.

Jumlah penduduk yang banyak setiap tahun mengakibatkan berkurangnya lahan untuk tinggal yang mana membuat penduduk miskin mendirikan bangunan bangunan tanpa izin dan tidak pada tempatnya. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang berisi "Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, merubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku." Dalam kasus ini para warga miskin yang tidak mempunyai rumah akhirnya mendirikan bangunan mereka sendiri tanpa adanya izin yang resmi dari pemerintah dan juga para warga tersebut mendirikan bangunan di tempat yang tidak seharusnya sehingga bangunan yang didirikan sembarang tersebut disebut dengan bangunan liar.

Dalam hal bangunan liar maupun pemukiman kumuh ini, banyak sekali usaha pemerintah kota ataupun kabupaten untuk dapatmenanggulangnya namun sampai sekarang masih banyak sekali bangunan liar ataupun pemukiman kumuh yang baru yang timbul walaupun sudah dilakukannya penataan oleh pemerintah. Sosialisasi juga berulang kali dilakukan oleh pemerintah terkait larangan bangunan liar (yang tidak memiliki izin) dan bangunan yang dibangun di tempat yang tidak seharusnya seperti di sepanjang wilayah pinggiran DAS (Daerah Aliran Sungai).

Menurut Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pendirian Bangunan pada Garis Sempadan Jaringan Irigasi, maka dilarang untuk menempatkan atau membangun seluruh atau sebagian bangunan apapun termasuk pagar pagar tetap (permanen) memperbaharui seluruhnya atau sebagian dalam batas garis sempadan. Dengan adanya peraturan ini maka sudah jelas bahwa tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk membangun di sepanjang wilayah pinggiran DAS dalam batas wilayah yang telah ditentukan dalam peraturan Bupati tersebut.

Selain melanggar Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2016, bagi siapapun yang mendirikan bagunan pada garis batas tersebut juga dapat melanggar Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 3 Tahun

2014 tentang irigasi dan barangsiapa yang melanggar maka akan dikenai denda sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tapi bahkan dengan adanya 2 peraturan ini, masih ada saja yang melanggar dengan mendirikan bangunan liar tersebut dan hal ini kemudian menjadi perhatian sendiri bagi pemerintah agar bisa mengatasi permasalahan tersebut.

Maka dari itu agar permasalahan bangunan liar di sepanjang wilayah pinggiran DAS (Daerah Aliran Sungai) tersebut, diperlukan adanya sinergitas dari semua elemen yang bertanggung jawab terhadap permasalahan tersebut. Dengan adanya sinergitas dari semua elemen yang bertanggung jawab maka dapat memudahkan dalam menata permasalahan bangunan liar yang ada. Sinergitas sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas dan tujuan Sinergitas adalah mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok saat saling berhubungan, melalui dialog dengan semua golongan, dimana persepsi, sikap dan opininya penting terhadap suatu kesuksesan

Kabupaten Jombang sebagai lokasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sejak tahun 2003 (PPK Fase II) dan dilanjutkan dengan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2008, dengan jumlah lokasi sebanyak 9 (sembilan) Kecamatan yaitu Kecamatan Plandaan, Wonosalam, Mojowarno, Kabuh, Barend, Ngoro, Tembelang, Sumobito dan Kesamben, pada tahun 2007 kecamatan Mojowarno berubah menjadi lokasi P2KP. Pada Tahun 2009 Kabupaten Jombang mendapat tambahan 2 kecamatan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan yaitu Kecamatan Gudo dan Perak, sehingga jumlah lokasi PNPM-MP menjadi 10 kecamatan. Dan pada tahun 2010 terdapat tambahan 4 lokasi kecamatan yaitu Kecamatan Ngusikan, Ploso, Megaluh dan Bandar Kedungmulyo, sehingga jumlah kecamatan aktif menjadi 14 kecamatan.

Agar masalah bangunan liar yang ada di sepanjang wilayah pinggiran DAS tersebut tidak terulang terus menerus diperlukan adanya pengawasan dari seluruh elemen yang bersangkutan baik masyarakat sekitar, pegawai, dinas, dan lain lain. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Dengan dilakukannya pengawasan oleh pihak pihak yang terkait masalah bangunan liar tersebut maka setidaknya dapat meminimalisir terulangnya permasalahan bangunan liar yang berulang kali didirikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Adanya bangunan liar di sepanjang wilayah pinggiran DAS tentunya memberikan dampak yang

buruk baik bagi sosial dan bagi lingkungan. Karena bangunan liar yang ada di sepanjang DAS pastinya tidak hanya satu maupun dua namun berjejer banyak sehingga dampak yang ditimbulkan sangat luas. Beberapa dampak yang dapat terjadi dengan adanya bangunan liar ini antara lain ialah dapat merusak estetika kota. Yang dimaksud dengan merusak estetika kota ialah merusak keindahan dan fungsi yang seharusnya dari suatu tempat tersebut dalam hal ini ialah sepanjang wilayah pinggir sungai. Normalnya sepanjang wilayah pinggir sungai harus bebas dari bangunan apapun kecuali bangunan yang mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengelola sungai tersebut. Selain itu dampak lingkungan yang ditimbulkan apabila banyaknya bangunan liar yang ada ialah dapat mengakibatkan banjir dan dapat mengakibatkan terjadinya penyempitan lahan karena lahan yang ditempati dan dijadikan bangunan liar bukanlah lahan yang boleh untuk dijadikan bangunan liar.

Bangunan liar yang didirikan biasanya memiliki jarak yang sangat sedikit antara satu bangunan dengan bangunan yang lain dan ini juga melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2013 yang membahas tentang bangunan gedung karena setiap bangunan yang didirikan mempunyai batas yang dinamakan garis sempadan bangunan gedung. Salah satu isi perda tersebut ialah Garis sempadan bangunan gedung adalah garis maya pada persil atau tapak sebagai batas minimum diperkenalkannya didirikan bangunan gedung, dihitung dari garis sempadan jalan, tepi sungai atau tepi pantai atau jaringan tegangan tinggi atau garis sempadan pagar atau batas persil atau tapak. Ini berarti pendirian bangunan liar sudah melanggar banyak peraturan dan hanya memberikan dampak yang negatif.

Bangunan liar juga tidak hanya ada di wilayah pinggir sungai. Banyak bangunan liar yang didirikan di lahan lahan yang kosong ataupun di tanah kavling. Karena inti dari bangunan liar adalah bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan yang resmi dari pemerintah setempat. Bangunan liar juga tidak hanya dimiliki oleh orang miskin ataupun orang yang kurang mampu. Banyak juga orang mampu namun tidak ingin repot untuk mengurus surat yang resmi berakibat tidak adanya izin apabila ingin mendirikan bangunan. Dan dalam hal ini permasalahan bangunan liar ialah sama sama tidak memiliki izin mendirikan bangunan resmi namun bangunan liar yang berdiri di wilayah pinggir sungai memang tanah milik negara dan tanah tersebut haruslah dikembalikan sebagaimana fungsinya semula.

Sudah ada beberapa daerah yang dilakukan normalisasi sungai dan penggusuran bangunan liar salah satunya adalah daerah Sungai Kemerakaan, Kecamatan Krian. Berdasarkan data yang diperoleh oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo, di daerah pinggir sungai ini

terdapat 118 bangunan liar yang sudah beralih fungsi menjadi tempat tinggal warga dan setelah dilakukan tiga kali peringatan untuk mengosongkan dan tidak digubris maka dilakukanlah normalisasi di sepanjang pinggir sungai tersebut. Normalisasi dilakukan dengan alat-alat berat dan dinas berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan beberapa TNI dan Polisi.

Di daerah Kabupaten Waru, Kecamatan Sidoarjo juga akan dilakukan normalisasi sungai namun terhalang oleh bangunan liar yang ada di sepanjang wilayah pinggir sungai tersebut. Berdasarkan data yang ada di Koran Radar Surabaya, Jawa Pos, di sepanjang wilayah pinggir Sungai Buntung terdapat 647 bangunan liar. Bangunan liar tersebut ada di sepanjang wilayah pinggir sungai yang meliputi 6 desa di Kecamatan Waru. Desa-desa antara lain Desa Waru, Medaeng, Bungurasih, Kedungrejo, Berbek dan Wadungasri.

TABEL 1.2

DAFTAR BANGUNAN LIAR DI KECAMATAN WARU

No	Nama Desa	Jumlah Bangunan Liar
1	Medaeng	12
2	Waru	140
3	Bungurasih	162
4	Kedungrejo	63
5	Berbek	150
6	Wadungasro	120

Sumber: Dinas PU dan Pengairan Kabupaten Sidoarjo

Maka dari itu diperlukan adanya sinergitas antara semua elemen, dan sinergi yang dilakukan ialah sinergitas pengawasan sehingga tidak terjadi masalah yang sama berulang-ulang. Dengan melakukan sinergitas pengawasan antara semua pihak dapat membantu pemerintah dalam melakukan tugasnya dan memberi dampak yang baik pada lingkungan. Selain dari pemerintah dan masyarakat juga bisa dari swasta salah satu contoh adalah koran Radar Sidoarjo ataupun P3M Sidoarjo (Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat. P3M Sidoarjo sendiri berfungsi menyampaikan aspirasi rakyat yang ditulis sehingga mendapatkan penanganan yang cepat dari pemerintah

seperti permasalahan bangunan liar. Banyak pengaduan masyarakat terkait bangunan liar yang dirasa mengganggu masyarakat sehingga masyarakat merasa resah dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya bangunan liar yang ada di sepanjang wilayah pinggiran sungai sidoarjo ter

sebut. Setelah masyarakat melakukan pengaduan maka akan dibalas oleh salah satu pegawai P3M tersebut dan mendapatkan tanggapan. Selain itu ada koran Radar Sidoarjo yang turut bersinergi mengenai masalah bangunan liar tersebut dengan cara menyebarkan berita ke masyarakat. Selain itu ada media lokal Radio Suara Sidoarjo. Radio Suara Sidoarjo ini diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2016 tentang pembentukan dewan pengawas dan direktur yang bertanggung jawab atas keberlangsungan Radio Suara Sidoarjo.

Fungsi dari Radio Suara Sidoarjo sendiri ialah menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang seputar informasi yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo termasuk permasalahan bangunan liar yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Selain dari dinas yang bertugas memonitoring bagaimana perkembangan dan sebagai pengambil keputusan dan masyarakat yang bertugas mengawasi dan menaati peraturan yang berlaku dan banyak lagi semua elemen yang ikut bersinergi dalam mengatasi permasalahan bangunan liar.

Dengan mengetahui data-data mengenai bangunan liar diatas, memberi bukti bahwa banyak sekali bangunan liar yang hanya memberikan dampak negatif dan memberikan bencana kepada sumber daya air yang mana disini adalah sungai. Karena banyak sekali bangunan liar yang didirikan di sepanjang wilayah pinggiran sungai. Bukan hanya banjir namun juga pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh bangunan liar tersebut karena limbah-limbah rumah tangga yang dibuang langsung ke sungai mengakibatkan pencemaran terhadap air sungai.

Berdasarkan dengan latar belakang masalah, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu Bagaimanakah dampak sinergitas pengawasan antar stakeholder dalam penataan bangunan liar di sepanjang wilayah pinggiran sungai buntung Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Manfaat dari penelitian ini adalah manfaat Akademisnya yakni Penelitian ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah dampak sinergitas pengawasan antar stakeholder dalam penataan bangunan liar di sepanjang wilayah pinggiran sungai buntung Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai perbandingan dalam penelitian dan pengembangan

lebih lanjut dalam penerapan ilmu khususnya Ilmu Administrasi Negara dalam hal dampak dari sinergitas pengawasan antar stakeholder dalam penataan bangunan liar di sepanjang wilayah pinggiran sungai buntung Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di empat tempat berbeda yakni sepanjang wilayah pinggiran sungai Buntung Kecamatan Waru, Dinas PU dan Pengairan Kabupaten Sidoarjo, SATPOL PP Kabupaten Sidoarjo dan BLH Sidoarjo. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive dan snowball sampling* bertujuan memperluas deskripsi informasi dan melacak variasi informasi yang dimungkinkan ada, juga untuk mengetahui dan mengulas lebih dalam proses Sinergitas pengawasan antar stakeholder dalam penataan bangunan liar di sepanjang wilayah pinggiran Sungai Buntung Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penataan Ruang

Banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal penataan kota. Penataan kota memiliki 3 proses, antara lain ialah perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan melakukan 3 proses tersebut maka dapat dikatakan pemerintah sudah melakukan proses penataan kota dengan baik.

Tata ruang sendiri ialah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak direncanakan. Tata ruang perlu direncanakan dengan maksud agar lebih mudah menampung kelanjutan perkembangan kawasan yang bersangkutan.

Penataan kota termasuk dalam penataan ruang. Dan penataan ruang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 dan Undang - Undang No. 26 Tahun 2007 yang menjelaskan tentang definisi tata ruang. Antara lain ialah:

- Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara termasuk di dalamnya tanah, air, udara dan benda lainnya serta daya dan keadaan sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
- Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan maupun yang menunjukkan adanya hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang.

- Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang berupa rencana – rencana kebijaksanaan pemanfaatan ruang secara terpadu untuk berbagai kegiatan.
- Pengertian Penataan Ruang secara umum adalah merupakan proses yang terpadu mencakup tiga kegiatan utama yaitu perencanaan, pelaksanaan rencana dan pengendalian rencana tata ruang.
- Perencanaan tata ruang adalah proses penyusunan rencana tata ruang untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas manusianya dengan pemanfaatan ruang yang secara struktur menggambarkan ikatan fungsi lokasi yang terpadu bagi berbagai kegiatan. Perencanaan tata ruang pada dasarnya mencakup kegiatan penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang.
- Pelaksanaan atau pemanfaatan rencana tata ruang adalah Suatu proses usaha agar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat terwujud sesuai dengan rencana. Dalam hal ini pelaksanaan atau pemanfaatan rencana tata ruang terutama dalam bentuk Penyusunan program pembangunan kota dan Pemanfaatan ruang kota yang sesuai dengan rencana.

Pengendalian pelaksanaan/pemanfaatan rencana tata ruang yang harus terkait satu sama lainnya. Pengendalian pelaksanaan adalah merupakan suatu proses usaha agar pelaksanaan rencana pemanfaatan ruang oleh instansi sektoral, pemerintah daerah, swasta ataupun masyarakat sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan

Pengawasan Bangunan Liar

Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Sedangkan menurut Basu Swasta Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Sedangkan menurut Komaruddin Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal Untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti.

Pengawasan bangunan liar dalam konteks ini bukanlah proses mengawasi antara manajer dengan bawahan namun semua aspek yang berhubungan dengan bangunan liar seperti masyarakat, pemerintah setempat, media lokal, dan lain-lain. Apabila semua aspek yang berhubungan dengan bangunan liar melakukan pengawasan, dapat mencegah timbulnya pembangunan liar kembali. Pengawasannya sendiri bersifat preventif atau mencegah sehingga tujuan dari pengawasan oleh aspek-aspek yang berhubungan dengan bangunan liar sendiri ialah mencegah dibangunnya kembali bangunan liar tersebut.

Banyak cara yang bisa dilakukan selain mengawasi. Namun pengawasan ialah cara yang paling dasar agar siklus bangun-gusur tidak terjadi lagi. Setelah melakukan pengawasan maka dapat dilakukan langkah lain yang bersifat memperbaiki siklus bangunan liar tersebut. Selain memperbaiki diperlukan juga tindak lanjut untuk masyarakat yang membangun bangunan liar tersebut, karena tidak hanya masyarakat miskin yang membangun bangunan liar. Masyarakat yang mampu juga ada yang secara tidak bertanggung jawab membangun bangunan yang tidak memiliki izin resmi atau IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dari pemerintah setempat.

Maka dari itu diperlukan sinergitas dari seluruh aspek baik aspek formal maupun non formal untuk dapat mencegah atau bahkan memperbaiki siklus bangunan liar yang ada. Dengan begitu banyak dampak positif baik bagi masyarakat setempat maupun pemerintah. Pemerintah juga harus bertanggung jawab memberikan tempat tinggal bagi masyarakat miskin yang bertempat tinggal di bangunan liar, karena sesuai UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28H ayat 1 berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pemerintah dapat membantu para warga yang kurang mampu dengan memberikan mereka fasilitas seperti rumah susun. Dengan begitu mereka mendapatkan tempat tinggal yang layak dan dapat mengurangi masalah pemerintah.

Ada banyak sekali tujuan dan manfaat yang dapat diambil dari melakukan pengawasan bangunan liar. Dimulai dari tujuan pengawasan bangunan liar yang ada di sepanjang wilayah pinggiran sungai antara lain ialah:

- Mencegah timbulnya bangunan liar bangunan liar yang baru di sepanjang wilayah pinggiran sungai.
- Menjalankan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2016 tentang pengendalian pendirian bangunan di sependan jaringan irigasi.
- Mencegah pendirian bangunan yang tidak memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang resmi dari pemerintah setempat.
- Menjalankan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Izin mendirikan bangunan yang resmi dari pemerintah.
- Mencegah rusaknya lingkungan sekitar akibat dari limbah yang ditimbulkan dari bangunan liar.

Dengan beberapa tujuan dari pengawasan bangunan liar yang telah disebutkan, sangat jelas bahwa bangunan liar tidak boleh terus dibiarkan karena berpotensi merusak lingkungan disekitar kawasan

bangunan liar tersebut. Dan berikut ini adalah manfaat dari dilakukannya pengawasan bangunan liar antara lain ialah:

- Dapat menghapus bangunan liar di wilayah sepanjang pinggiran sungai.
- Dapat meningkatkan ketertiban di wilayah pinggiran sungai.
- Dapat meningkatkan estetika kota.
- Dapat mengendalikan bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan oleh pemerintah.
- Dapat memperbaiki wilayah pinggiran sungai yang rusak akibat timbulnya bangunan liar.
- Membantu pemerintah dalam proses pengendalian bangunan liar di wilayah pinggiran sungai.

Sinergitas Antar Stakeholder

sinergi yaitu membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas dan tujuan Sinergitas adalah mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok saat saling berhubungan, melalui dialog dengan semua golongan, dimana persepsi, sikap dan opininya penting terhadap suatu kesuksesan.

Untuk dapat mencapai tujuan dalam mengatasi masalah yang semakin lama semakin kompleks termasuk mewujudkan tujuan berbagai program kesejahteraan sosial, instansi pemerintah kita harus rela berbagi peran, berbagi kekuasaan dan bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan yang ada didalam masyarakat. Pemerintah dengan demikian dipandang sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Dari pemikiran inilah yang memunculkan konsep sinergi.

Konsep sinergitas dirumuskan sebagai penguatan relasi yang berhubungan antara pemerintah dengan kelompok yang telah dipilih masyarakat sipil. Dengan kata lain detail yang berhubungan dengan aktor bercampur baur antara publik dengan aktor privat adalah kombinas dari sebuah divisi pelengkap di karyawan antara birokrasi, dengan masyarakat sipil lokal mengaku dan menerima keduanya.

Konsep Sinergitas justru muncul dari adanya kebutuhan untuk membangun masyarakat atas dasar kerjasama yang saling menguntungkan dan dilandasi pemikiran-pemikiran yang rasional, terbuka, dan demokratis. Sebagai bentuk kerjasama untuk mewujudkan sebuah konsep sinergitas tersebut menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung untuk mewujudkan sebuah konsep sinergitas dapat dilakukan yakni:

1. Bagaimana kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Desa.

2. Koordinasi, yang dimaksudkan koordinasi disini ialah koordinasi antara pemerintah dengan instansi yang terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan.
3. Bagaimana masyarakat dapat bersinergi dengan cara mentaati peraturan yang berlaku tentang Izin dalam mendirikan bangunan.

Konsep sinergitas diatas juga sejalan menurut Slamet Mulyana dalam tulisannya yang berisi tentang bentuk sinegitas, antara lain ialah:

1. Koordinasi, dalam koordinasi perlu ditetapkan hubungan antara stakeholder terkait apakah hubungan tersebut bersifat vertikal, horizontal, komando, koordinasi maupun hubungan kemitraan.
2. Komunikasi, dalam komunikasi, pertukaran informasi antara dua orang atau lebih yang juga meliputi pertukaran informasi antara pihak satu dengan pihak yang lain.

Dampak Sinergitas Pengawasan antar Stakeholder Dalam Penataan Bangunan Liar di Sepanjang Wilayah Pinggiran Sungai Buntung Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Secara etimologis dampak berarti pelanggaran, tabrakan atau benturan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat di artikan sebagai benturan, pengaruh yang kuat menguntungkan akibat (baik negatif maupun positif). Sedangkan secara sosiologis dapat di artikan sebagai penggunaan konsep dasar untuk menelaah sebuah gejala sosial dalam artian dampak sosial merupakan efek dari fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dampak bersifat positif dan negatif. Selain itu dampak juga dapat diartikan sebagai kerusakan baik yang berasal dari lingkungan maupun keadaan sosial, dimana kejadian tersebut mampu menimbulkan sebuah keadaan penurunan kualitas dan penggunaan sistem nilai dalam ketenangan hidup masyarakat. Dampak yang timbul dapat berupa Dampak yang bersifat sosial, ekonomi dan budaya. Dampak dalam kehidupan masyarakat yang di akibatkan oleh suatu kebijakan atau program akan terimbas pada tiga subsistem yang paling *interaktif* yakni system social, system ekonomi dan sistem fisik (lingkungan). Dampak muncul ketika terdapat aktivitas proyek, program atau kebijakan yang akan diterapkan pada suatu masyarakat yang dapat mempengaruhi keseimbangan pada suatu system masyarakat. Pengaruh itu biasanya positif maupun negatif, hal itu dapat di uji dari nilai, norma, aspirasi dan kebiasaan dari masyarakat yang bersangkutan. Ruang lingkup dari dampak suatu perubahan paling tidak mencakup aspek demokrasi sosial ekonomi institusi dan psikologis serta sosial budaya(Departemen Sosial).

Ketertiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online memiliki pengertian sebagai segala keadaan yang sudah teratur dan baik. Peningkatan ketertiban wilayah pinggiran sungai merupakan salah satu dampak yang terjadi akibat adanya sinergitas pengawasan bangunan liar. Dengan adanya sinergitas pengawasan tersebut, masyarakat yang ada di lingkungan yang memiliki bangunan liar tersebut ikut berkontribusi dalam melakukan perbaikan terhadap bangunan liar tersebut dengan menaati peraturan yang ada yaitu dengan tidak mendirikan bangunan tanpa izin dan mendirikan bangunan namun melanggar ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Estika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online memiliki pengertian sebagai salah satu cabang filsafat yang membahas tentang keindahan, estetika sendiri ialah sebuah filosofi yang mempelajari nilai-nilai sensoris yang kadang dianggap sebagai penilaian terhadap sentimen atau rasa. Meningkatnya estetika kota merupakan salah satu dampak yang terjadi akibat adanya sinergitas pengawasan bangunan liar yang baik. Dengan adanya sinergitas pengawasan bangunan liar tersebut, masyarakat juga pasti akan memahami dampak- dampak yang terjadi akibat adanya bangunan liar dan efeknya kepada mereka sehingga masyarakat juga akan berfikir dua kali untuk membangun bangunan liar yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan melanggar peraturan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yakni dari hasil penelitian tentang dampak sinergitas Pengawasan antar stakeholder dalam penataan bangunan liar di sepanjang wilayah pinggiran sungai buntung kecamatan waru kabupaten sidoarjo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Sinergitas pengawasan antar stakeholder dalam penataan bangunan liar di sepanjang wilayah pinggiran Sungai Buntung Waru, Kabupaten Sidoarjo sudah terlihat bagus. Hal ini bisa terlihat pada sudah optimalnya koordinasi yang dilakukan antara lembaga pengawas bangunan liar dalam melakukan perencanaan serta pembagian tugas dalam melakukan pengawasan dan pekerjaan di lapangan.
- Pada proses pengawasan bangunan liar sudah mengalami kesinergian dalam koordinasi pengawasan antar lembaga pengawas bangunan liar, hal ini terlihat pada saat melakukan pengawasan, lembaga pengawas bangunan liar sudah melakukan pengawasan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan pada saat melakukan proses pengawasan, antar lembaga sudah sepakat atas proses pelarangan pendirian bangunan liar disepanjang wilayah pinggiran sungai dan sudah saling mengerti dengan tugas yang telah diemban secara baik

dan teratur. Seperti dari Dinas PU dan Pengairan Kabupaten Sidoarjo, yakni melakukan olah data dari hasil pencatatan yang telah diberikan oleh SATPOL PP Kabupaten Sidoarjo sehingga didapatkan data yang sesuai dengan fakta di lapangan. Kemudian ada BLH Kabupaten Sidoarjo yang melakukan tugas pembersihan lahan pasca pengusuran dan melakukan tindak pencegahan dengan mendirikan taman pada kawasan pasca pengusuran bangunan liar. Dan juga dari segi efektivitas pengawasan sudah terlihat maksimal dalam menjalankan pengawasan.

- Respon atau sikap penerima informasi dan pesan lembaga pengawas bangunan liar masih belum bersinergi secara total, hal ini dapat terlihat dari respon para lembaga pengawas bangunan liar terhadap laporan-laporan dari masyarakat terkait bangunan liar yang ada masih kurang tanggap. Dari Dinas PU dan Pengairan Kabupaten Sidoarjo mempelajari dulu apakah permasalahan tersebut sudah dianggap krusial atau tidak dan melakukan sesuatu harus melalui prosedur yang sudah ditentukan sehingga permasalahan tidak dapat segera diatasi. Kemudian respon dari BLH Kabupaten Sidoarjo terhadap pelaporan dari masyarakat ialah menganalisa laporan tersebut apakah sudah sesuai dengan tupoksi atau belum sehingga mempengaruhi keberlanjutan tindakan yang diambil oleh lembaga pengawas bangunan liar. Sedangkan dari pihak SATPOL PP Kabupaten Sidoarjo sebagai penjaga ketertiban masyarakat menerima banyak pelaporan mengenai gangguan dari bangunan liar dan responsivitas dari SATPOL PP Kabupaten Sidoarjo sudah tinggi namun untuk melakukan tindakan selanjutnya diperlukan koordinasi dengan Dinas PU dan Pengairan Kabupaten Sidoarjo sehingga terkesan menunggu dan tidak langsung menangani permasalahan yang ada.
- Dalam pengaturan kewenangan pengawas bangunan liar sudah jelas dan sesuai dengan tupoksi masing-masing dari lembaga pengawas bangunan liar. Hal ini juga sudah disesuaikan dengan peraturan yang ada seperti Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pendirian Bangunan pada Garis Sempadan Jaringan Irigasi dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang irigasi. Dari kedua peraturan diatas dari Dinas PU dan Pengairan Kabupaten Sidoarjo lah yang bertugas mengatur dan mengakkan hukum sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian ada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2016 dan ada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan

Bangunan yang mengatur tentang perizinan bangunan yang diatur oleh SATPOL PP Kabupaten Sidoarjo karena memiliki tugas untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sedangkan dari BLH Kabupaten Sidoarjo bertanggung jawab terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

Rujukan Buku:

- Adamasita, Raharjo. 2010. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Adimasita, Raharjo. 2012. *Analisis Tata Ruang Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Bungin, Burhan. 2008. *Analisis Data Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Effendy, Onong Uchjana. 2005. *Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Handyaningrat, Soewarno. 1988. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung
- Harjosoemantri, Koesnadi. 1994. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta:
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Askara
- Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 2, No 4
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pegendalian Program Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Moekijat. 1993. *Teori Komunikasi*. Bandung: Mandar Maju
- Moelong, Lexy J. 2002. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhammad, Arni. 2005. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: PT Bumi Askara
- Mulyana, Deddy. 2002. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja
- Mustadji. *Peranan Hukum dalam Mewujudkan Konsep Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Hukum Lingkungan, Volume II, No 2. Juli 1994
- Ndraha Talizduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Prof Tjokromidjojo, Bintoro M.A. 1993. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung
- Radar Surabaya, Jawa Pos, 24 Maret 2016
- Rustiandi, Ernan dkk. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Solichin, Abdul Wahab, Fadila Putra, Saiful Arif, *Masa Depan Otonomi Daerah Kajian Sosial, Ekonomi dan Politik untuk Menciptakan Sinergi dalam Pembangunan Daerah*, (Surabaya, 2002)
- Stoner, Edwar Freeman, dan Daniel R Gilbert Jr. 1996. *Manajemen Jilid II*. Jakarta
- Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pegawasan*, (Jakarta 1986)

- Supriyanto, Damayanti. 2005. *Perencanaan dan Evaluasi*. Surabaya.
- USU. *Law Journal*. Vol. II, No.1. Januari 2014
- Widodo, Djoko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses, Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing
- Yulinial Laili Muntiari. Sumber Cahaya No. 27 Tahun X Januari 2005 ISSN, No, 14110-0614

Website:

- <http://kbbi.web.id/dampak>
- <http://kbbi.web.id/estetika>
- <http://kbbi.web.id/ketertiban>
- <http://kbbi.web.id/stakeholder>
- <http://KOTAKU.sidoarjo.web.id>
- <http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-deskriptif-kualitatif.html>
- <http://www.penataanruang.com>
- <http://www.waru.sidoarjo.kab.go.id/potwilkependudukan.htm>
- <https://jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/353>
- Mulyana, Slamet. *Sinergitas Dan Kemitraan Perencanaa Program Pembangunan Kesehatan di Jawa Barat*, <http://wsmulyana.wordpress.com/2008/12/05>